

**PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU PEREDARAN  
SEDIAAN FARMASI OBAT TANPA IZIN EDAR (Studi Putusan Nomor:  
79/Pid.Sus/2016/PN.Kag)**



**Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Pada Program Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

**OLEH :**

**M. KHOIR FADJRI IZALDI**

**02011281520381**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**INDRALAYA**

**2019**

UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
INDRALAYA

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : M. KHOIR FADJRI IZALDI  
NIM : 02011281520381  
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA  
JUDUL SKRIPSI


**PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU PEREDARAN  
SEDIAAN FARMASI OBAT TANPA IZIN EDAR (STUDI PUTUSAN  
NOMOR: 79/PID.SUS/2016/PN.KAG)**

Telah dan Lulus Dalam Sidang Ujian Komprehensif Pada Tanggal 7 Oktober 2019  
dan Dinyatakan Mengenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Program  
Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya


Indralaya, 2019

Mengesahkan,

Pembimbing Utama,

  
Dr. H. Syarifuddin Pettanasse, S.H., M.H  
NIP. 195412141981031002

Pembimbing Pembantu,

  
Dr. H. Nuhriana, S.H., M.Hum.  
NIP. 196809181991022001



Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Sriwijaya,

  
Dr. Febrian, S.H., M.S.  
NIP. 196701311989031001

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M. Khoir Fadji Izaldi  
NIM : 02011281520381  
Tempat/Tanggal lahir : Palembang, 26 September 1998  
Fakultas : Hukum  
Strata Pendidikan : S1  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Bagian/Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di Perguruan Tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Dengan demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul di kemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, 30 Oktober 2019



M. Khoir Fadji Izaldi  
NIM 02011281520381

**MOTTO:**

**“Perjalanan Seribu Kilometer bermula dari satu langkah”**

**(Lao Tzu)**

Kupersembahkan kepada:

1. Kedua Orangtuaku
2. Saudara-saudariku
3. Keluarga besarku
4. Sahabat-sahabat yang  
tak bisa disebut satu  
persatu
5. Almamater  
Kebangganku

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat serta karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Peredaran Sediaan Farmasi Obat Tanpa Izin Edar (Studi Putusan Nomor: 79/Pid.Sus/2016/PN.Kag)”**

Skripsi ini dibuat untuk memenuhi salah satu syarat untuk mengikuti ujian skripsi/komprehensif untuk memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Indralaya. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan dalam segala hal yang ada, oleh karenanya penulis sangat mengharapkan saran dan masukan guna untuk kesempurnaan skripsi ini.

Semoga skripsi ini dapat berguna bagi siapa saja yang membacanya, serta dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya dibidang ilmu hukum. Akhir kata, semoga Allah SWT selalu memberikan rahmat karunia-Nya kepada kita semua, Aamiin Yarobbal ‘alamiin.

Indralaya,

2019

M. Khoir Fadjri Izaldi  
NIM 02011281520381

## UCAPAN TERIMA KASIH

Setelah melalui proses yang panjang maka dalam kesempatan yang baik ini penulis mengucapkan Alhamdulillah, segala puji syukur kepada Allah SWT, karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya lah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik, serta shalawat dan salam tidak lupa penulis panjatkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW, keluarga serta para sahabatnya yang telah memberikan tauladan dan dinantikan syafaatnya di hari kiamat kelak.

Dengan adanya kesempatan ini penulis disini akan menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu menyelesaikan penulisan skripsi ini. Ucapan terima kasih penulis tunjukan kepada:

1. Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan berkah nya sehingga penulis dapat melalui proses perjalanan hidup langkah awal penulis untuk menghadapi fase dunia kerja dengan gelar Sarjana Hukum
2. Yth. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Yth. Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., M.CL., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Yth. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Yth. Bapak Drs. H. Murzal Zaidan, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;

6. Yth. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
7. Yth. Ibu Vera Novianti, S.H., M.H., selaku Pembimbing Akademik yang telah banyak memberikan nasihat dan arahan selama masa perkuliahan;
8. Yth. Bapak Dr. H. Syarifuddin Pettanasse, S.H.,M.H., selaku Pembimbing Utama dalam penulisan skripsi ini, yang telah sangat bijaksana dan sabar dalam membimbing serta membantu dalam penulisan skripsi ini;
9. Yth. Ibu Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing Pembantu yang telah memberikan banyak waktu dan bimbingan kepada penulis sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan;
10. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah senantiasa dengan ikhlas mengajari, mendidik , memberikan ilmu dan pengetahuannya kepada penulis.
11. Seluruh Staf & Karyawan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang namanya tidak bisa saya sebutkan satu-persatu yang telah membantu penulis selama masa perkuliahan;
12. Terima Kasih kepada kedua Orang Tuaku, Ibu Dr. Hj. Azizah, S.H., M.Hum., dan Bapak Dr. Ir. H. Darmawi Bayin, MT yang selalu memberikan semangat dan doa kepada penulis agar dapat menyelesaikan skripsi dan meraih gelar Sarjana Hukum;
13. Terimakasih kepada kedua kakak kandungku Nandha Pratiwi Izaldi, ST dan Dwi Hartati Izaldi, ST., M.Sc. yang telah memberikan saya semangat

dan tantangan kepada penulis agar penulis dapat menyelesaikan skripsi dan memperoleh gelar Sarjana Hukum;

14. Seluruh Tutor dan Pegawai Laboratorium Hukum yang telah membimbing, dan memberikan Ilmu yang bermanfaat kepada Penulis saat PLKH;
15. Terima Kasih kepada Ibu Sri Handayani, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing KKL, yang telah memberikan waktu dan ilmunya kepada penulis;
16. Terima Kasih kepada Kantor Notaris & PPAT Abdullah Hamid, S.H. yang telah mengizinkan penulis untuk melaksanakan kegiatan KKL di Kantor tersebut.
17. Keluarga Besar Cel Gengs yang telah menjadi teman terbaik dari awal menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya (Rio, Reza, Andi, Wisnu, Adit, Fikri, Ary, Faruq, Andika, Adam, Bagas, Yogi, Denis, Giri);
18. Terima Kasih kepada teman-teman PLKH kelas B terutama kelompok B2 atas juara pertama Legal Drafting dan segala pengalaman yang telah diberikan selama masa PLKH;
19. Teman satu kantor KKL (Farhan, Hafizh, dan Adli);
20. Terima kasih untuk semua orang yang telah berjasa dan membantu saya dalam menulis skripsi ini yang tidak bisa disebutkan satu-persatu.

Akhir kata terhadap semua doa, dukungan dan bantuan yang telah diberikan kepada penulis. Semoga silaturahmi tetap terjaga dan Semoga Allah SWT dapat menerima kebaikan dan amal saleh dan memberikan pahala yang berlipat ganda. Semoga ilmu yang penulis dapatkan menjadi ilmu yang berkah dan skripsi ini bermanfaat bagi kita semua.

Indralaya, 2019

Penulis

M. Khoir Fadjri Izaldi

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
SURAT PERNYATAAN.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMA KASIH.....	vi
DAFTAR ISI.....	x
ABSTRAK.....	xii
<b>BAB 1 PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Ruang Lingkup.....	8
F. Kerangka Teori.....	8
G. Metode Penelitian.....	14
1. Tipe Penelitian.....	15
2. Metode Pendekatan Masalah.....	16
3. Sumber Bahan Hukum.....	16
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	17
5. Teknik Analisis Bahan Hukum dan Penarikan Kesimpulan.....	18

<b>BAB II</b>	<b>TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>19</b>
	A. Tinjauan Tentang Hukum Pidana dan Tindak Pidana.....	19
	1. Pembagian Hukum Pidana.....	19
	2. Fungsi dan Tujuan Hukum Pidana.....	20
	3. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	22
	4. Jenis-Jenis Tindak Pidana.....	24
	5. Sanksi Dalam Hukum Pidana.....	29
	B. Tinjauan Tentang Obat.....	30
	1. Pengertian Obat.....	30
	2. Bentuk-Bentuk Obat.....	36
	3. Kriteria Obat Ilegal dan Obat Tradisional Ilegal.....	41
	C. Tinjauan Tentang Penerapan Sanksi Dalam Hukum Pidana.....	42
<b>Bab III</b>	<b>PEMBAHASAN.....</b>	<b>45</b>
	A. Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Peredaran Obat Tanpa Izin Edar Dalam Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2016/PN.Kag.....	45
	1. Pengaturan Sanksi Pidana Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999.....	45
	a. Bentuk Perlindungan Konsumen dan Sanksi Pidana Dalam Peredaran Obat.....	45
	b. Upaya Badan Pengawas Obat dan Makanan Dalam Pencegahan Peredaran Obat Tanpa Izin Edar.....	54
	2. Analisis Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2016/PN.Kag.....	56
	a. Posisi Kasus.....	56

1) Dakwaan Penuntut Umum .....	56
2) Tuntutan Penuntut Umum.....	66
b. Alat Bukti Tindak Pidana Pada Peredaran Obat Tanpa Izin Edar.....	68
c. Pertimbangan Hakim dan Amar Putusan.....	72
d. Analisis Hukum.....	77
B. Tangung Jawab Pelaku Peredaran Obat Tanpa Izin Edar Dalam Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2016/PN.Kag.....	80
1. Prinsip Tanggung Jawab Berdasarkan Unsur Kesalahan.....	80
2. Tanggung Jawab Pelaku dalam Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2016/PN.Kag.....	85
<b>BAB IV</b> Penutup.....	90
A. Kesimpulan.....	90
B. Saran.....	91
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	93

ABSTRAK

Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan menyatakan bahwa sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar. Toko obat yang menjual obat harus memenuhi syarat izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan 4 Peraturan Kepala BPOM Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Kriteria dan Tata Laksana Registrasi Obat. Namun, terdapat toko obat yang menjual obat tanpa izin edar, dan obat tersebut seharusnya tidak dapat diedarkan. Penelitian ini membahas tentang Bagaimana penerapan sanksi pidana terhadap pelaku peredaran obat tanpa izin edar dalam putusan nomor: 79/Pid.Sus/2016/PN.Kag dan juga membahas tentang bagaimana tanggung jawab pelaku peredaran obat tanpa izin edar dalam putusan nomor: 79/Pid.Sus/2016/PN.Kag. Penelitian hukum ini bersifat normatif yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka, yaitu putusan Nomor: 79/Pid.Sus/2016/PN.Kag. Dari hasil pembahasan dapat disimpulkan bahwa penerapan sanksi pidana terhadap kasus peredaran sediaan farmasi obat tanpa izin edar dalam perkara Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2016/PN.Kag dikenakan kepada pelaku telah sesuai dengan fakta-fakta hukum. Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dinilai oleh Majelis Hakim telah melanggar Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, sehingga terdakwa dihukum pidana penjara selama 15 hari dan denda sejumlah Rp. 1.000.000 dan tanggung jawab pelaku peredaran obat dalam Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2016/PN.Kag dalam hal ini berkaitan dengan prinsip tiada pidana tanpa adanya kesalahan (*fault liability atau liability based on fault*). Sehingga terdakwa terbukti dengan sengaja mengedarkan dalam hal ini menjual obat tanpa izin edar, dan perbuatan terdakwa tersebut melanggar ketentuan di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Kata Kunci : Penerapan, Sanksi Pidana, Peredaran Obat, Izin Edar

Indralaya, 30 Oktober 2019

Pembimbing Utama,

Dr. H. Syarifuddin Pettanasse, S.H, M.H.

NIP. 195412141981031002

Pembimbing Pembantu,

Dr. Hj. Nurhiana, S.H, M.Hum.

NIP. 196509181991022001

Ketua Bagian Hukum Pidana,

Rd. Mokhd. Ikhsan, S.H, M.H

NIP. 196802211995121001

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Di dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Kesehatan, diuraikan bahwa kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena itu, setiap kegiatan dan upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dilaksanakan berdasarkan prinsip nondiskriminatif, partisipatif, perlindungan, dan berkelanjutan yang sangat penting artinya bagi pembentukan sumber daya manusia Indonesia, peningkatan ketahanan dan daya saing bangsa, serta pembangunan nasional.

Upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya pada mulanya berupa upaya penyembuhan penyakit, kemudian secara berangsur-angsur berkembang ke arah keterpaduan upaya kesehatan untuk seluruh masyarakat dengan mengikutsertakan masyarakat secara luas yang mencakup upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang bersifat menyeluruh terpadu dan berkesinambungan. Salah satu komponen kesehatan yang sangat penting untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, yakni tersedianya obat yang memenuhi standar mutu dan izin edar dari Pemerintah.

Berkaitan dengan keharusan obat yang memenuhi standar mutu tersebut, maka sering terdapat peredaran obat yang tidak memenuhi standar mutu dan izin edar, dalam hal ini Badan Pengawas Obat dan Makanan (selanjutnya disebut BPOM) telah melakukan penyitaan dan meminta kepada masyarakat untuk berhati-hati dalam menggunakan obat, sehingga obat yang digunakan memiliki izin edar.<sup>1</sup>

Salah satu contoh kasus pernah dipersidangkan di Pengadilan Negeri Kayuagung yang menangani perkara tentang tindak pidana mengedarkan sediaan obat yang tidak memiliki izin edar. Pebuatan ini tergolong tindak pidana, dikarenakan bertentangan dengan hukum dan akibat yang ditimbulkan dalam perbuatan tersebut dapat merugikan masyarakat tentang obat yang seharusnya memenuhi standar mutu dan memiliki izin edar. Deskripsi perkara serta analisis alat bukti tindak pidana dimaksud, tertuang dalam Putusan Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor 79/Pid.Sus/2016/PN. Kag.

Sebagai lembaga pemerintah non departemen yang dibentuk untuk melaksanakan tugas pemerintah tertentu dari Presiden, BPOM mempunyai peran yang besar sebagai perantara antara konsumen dan pelaku usaha agar perlindungan hukum yang didapatkan oleh konsumen atas penggunaan obat dapat terjamin. Dengan demikian, perlindungan hukum terhadap pemakaian obat mencakup kepastian hukum terhadap barang-barang berupa obat yang terdaftar

---

<sup>1</sup> Badan POM RI, 2018, *siaran Pers BPOM RI Sita 15,7 Milyar Rupiah Obat Tradisional*, (<https://www.pom.go.id/new/view/more/pers/429/SIARAN-PERS--BPOM-RI-SITA-15-7-MILIAR-RUPIAH-OBAT-TRADISIONAL-ILEGAL-DI-JAKARTA.html>), di unduh tanggal 6 April 2019.

atau teregistrasi yang dikonsumsi oleh konsumen dan juga berupa proteksi terhadap pelaku usaha yang dalam hal ini pemilik toko obat.

Berkaitan dengan obat, maka pengertian obat adalah obat jadi termasuk produk biologi, yang merupakan bahan atau paduan bahan digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan dan peningkatan kesehatan, dan kontrasepsi untuk manusia (Pasal 1 angka 2 Peraturan Kepala BPOM Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2017 tentang Kriteria dan Tata Laksana Registrasi Obat. Obat yang akan diedarkan di wilayah Indonesia wajib memiliki izin edar dan harus dilakukan registrasi. Registrasi dimaksud diajukan oleh pendaftar kepada Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Selanjutnya obat yang mendapat izin edar harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Khasiat yang meyakinkan dan keamanan yang memadai dibuktikan melalui uji nonklinis dan uji klinis atau bukti-bukti lain sesuai dengan status perkembangan ilmu pengetahuan.
2. Mutu yang memenuhi syarat sesuai dengan standar yang ditetapkan, termasuk proses produksi sesuai dengan Cara Pembuatan Obat baik (selanjutnya disingkat CPOB) dan dilengkapi dengan bukti yang sah.
3. Informasi produk dan label berisi informasi lengkap, objektif dan tidak menyesatkan yang dapat menjamin penggunaan obat secara tepat, rasional dan aman. (Pasal 2 dan Pasal 4 Peraturan Kepala BPOM

Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2017 tentang Kriteria dan Tata Laksana Registrasi Obat).

Berkaitan dengan toko obat, maka toko obat merupakan pelaku usaha<sup>2</sup> yang menjual obat-obat yang telah memenuhi syarat izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan 4 Peraturan Kepala BPOM Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2017 tentang Kriteria dan Tata Laksana Registrasi Obat. Namun kenyataannya, terdapat sejumlah toko obat yang menjual obat-obatan yang tidak mempunyai izin edar atau dengan kata lain obat-obatan tersebut belum lolos uji oleh BPOM dan obat-obatan tersebut seharusnya belum boleh diedarkan.

Pasal 106 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) Tentang Kesehatan berbunyi

- Ayat (1): Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar;
- Ayat (2): Penandaan dan informasi sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi persyaratan objektivitas dan kelengkapan serta tidak menyesatkan;
- Ayat (3): Pemerintah berwenang mencabut izin edar dan memerintahkan penarikan dari peredaran sediaan farmasi dan alat kesehatan yang telah memperoleh izin edar, yang kemudian terbukti tidak memenuhi persyaratan mutu dan/atau keamanan dan/atau kemanfaatan, dapat disita dan dimusnahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

---

<sup>2</sup>Pengertian pelaku usaha menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai kegiatan ekonomi.

Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) Tentang Kesehatan berbunyi:

“Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah)”.

Berkaitan dengan ketentuan Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tersebut, maka sediaan farmasi berupa obat yang dijual di toko obat dan apotik harus memiliki label BPOM, sehingga obat tersebut memiliki izin edar. Apabila ada pelanggaran terhadap ketentuan tersebut, maka dapat dipidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 1.500.000.000,00. (satu milyar lima ratus juta rupiah).

Oleh karena itu, penegakan hukum terhadap penjualan obat yang memiliki izin edar tetap harus dilakukan pemerintah secara berkesinambungan dalam upaya memberikan perlindungan kepada masyarakat. Penegakan hukum (*law enforcement*) dalam hal ini merupakan suatu proses yang dijalankan oleh lembaga-lembaga resmi negara ketika terjadi pelanggaran terhadap ketentuan-hukum pidana (materil) dengan tujuan memberikan kepastian hukum dan keadilan serta ketertiban dalam masyarakat.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk menuangkan permasalahan kedalam tulisan skripsi yang berjudul “**PENERAPAN SANKSI**

**PIDANA TERHADAP PEREDARAN SEDIAAN FARMASI OBAT  
TANPA IZIN EDAR (Studi Kasus Putusan Nomor:  
79/Pid.Sus/2016/PN.Kag)".**

**B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan sanksi pidana terhadap pelaku peredaran obat tanpa izin edar dalam putusan nomor 79/Pid.Sus/2016/PN.Kag. ?
2. Bagaimana tanggung jawab pelaku peredaran obat tanpa izin edar dalam putusan nomor 79/Pid.Sus/2016/PN.Kag. ?

**C. Tujuan Penelitian**

Dalam penelitian ini terdapat tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan sanksi pidana terhadap pelaku peredaran obat tanpa izin edar dalam Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2016/PN.Kag.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis tanggung jawab pelaku peredaran obat tanpa izin edar dalam kasus putusan nomor 79/Pid.Sus/2016/PN.Kag.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian yang dibuat ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan kegunaan secara teoretik dan praktik. Adapun kegunaannya adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoretik.
  - a. Dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran mengenai syarat-syarat obat yang memiliki izin edar, hak-hak masyarakat atau konsumen dalam mengkomsumsi obat, kewajiban toko obat sebagai pelaku usaha yang harus menjual obat-obatan yang telah memiliki izin edar dan penerapan hukum terhadap toko obat atau pelaku usaha yang menjual obat tanpa izin edar.
  - b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat luas dan dunia pendidikan sebagai pengembangan ilmu pengetahuan dan penambahan pustaka yang bermanfaat bagi keilmuan, khususnya ilmu Hukum Pidana tentang penerapan hukum terhadap peredaran obat yang tidak memiliki izin edar.
2. Manfaat Praktik

Sebagai bahan kajian, referensi, pedoman, sumber informasi, dan sosialisasi bagi civitas akademi Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, masyarakat, serta pihak-pihak yang terkait dalam penjualan obat yang memiliki izin edar yang berbasis standar mutu yang ditetapkan Pemerintah.

## **E. Ruang Lingkup**

Penelitian yang dilakukan ini merupakan penelitian hukum dalam bidang hukum pidana dengan fokus mengenai Penerapan Hukum Terhadap Peredaran Obat Tanpa Izin Edar (Studi Kasus Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2016/PN.Kag. Untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas dan menyeluruh mengenai pembahasan skripsi ini, penulis hanya membatasi pada masalah tentang bagaimana penerapan hukum tentang peredaran obat tanpa izin edar dalam Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2016/PN.Kag. dan bagaimana tanggung jawab pelaku dalam peredaran obat tanpa izin edar dalam kasus Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2016/PN.Kag.

## **F. Kerangka Teori**

### **1. Teori Penerapan Sanksi Melalui Penegakan Hukum Pidana.**

Kebijakan menetapkan sanksi pidana sebagai bagian dari usaha penanggulangan kejahatan tidak terlepas dari tujuan negara untuk melindungi segenap bangsa Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam konsep demikian, maka kewajiban negara di salah satu pihak untuk melindungi masyarakat. Sedangkan dilain pihak, juga melindungi si pelaku kejahatan.

Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum (yaitu pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang

dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum).<sup>3</sup> Keberhasilan penegakan hukum dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor yang mempunyai arti netral, sehingga dampak negatif atau positifnya terletak pada faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor ini saling erat kaitannya, merupakan esensi serta tolak ukur dari efektifitas penegakan hukum. Faktor-faktor tersebut adalah :<sup>4</sup>

- a. Hukum (Undang-Undang).
- b. Penegak Hukum
- c. Sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- d. Masyarakat, yakni dimana hukum tersebut ditegakkan
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Penegakan hukum pidana yang rasional ada tiga macam yaitu :<sup>5</sup>

- a. Tahap formulasi, yaitu tahap penegakan hukum pidana oleh badan pembuat undang-undang. Dalam tahap ini, pembentuk undang-undang melakukan kegiatan memilih nilai-nilai yang sesuai dengan situasi masa kini dan masa mendatang, lalu merumuskannya dalam bentuk peraturan perundang-undangan pidana untuk mencapai peraturan perundang-undangan pidana yang paling baik.

---

<sup>3</sup> Satjipto Raharjo, *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru, Bandung, 1983, hlm. 24.

<sup>4</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 1993, hlm. 15.

<sup>5</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hlm. 173.

- b. Tahap aplikasi, yaitu tahap penegakan hukum pidana oleh aparat-aparat penegak hukum, mulai dari kepolisian hingga pengadilan. Dalam tahap kedua ini, aparat penegak hukum menegakkan dan menerapkan peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh badan pembuat undang-undang. Dalam menegakkan peraturan perundang-undangan, aparat penegak hukum harus menjunjung nilai-nilai keadilan.
- c. Tahap eksekusi, yaitu tahap penegakan hukum pidana oleh aparat pelaksana pidana. Aparat pelaksana pidana bertugas menegakkan hukum pidana yang dibuat oleh badan pembuat undang-undang melalui putusan pidana yang dijatuhkan oleh pengadilan. Dalam menjalankan tugasnya, aparat pelaksana pidana harus menjunjung nilai keadilan.

## **2. Teori Relatif**

Teori relatif ini dibagi menjadi dua ajaran, yaitu ajaran prevensi umum (*generale preventie*) dan prevensi spesial (*special preventie*). Dalam ajaran prevensi umum, seseorang mungkin menjadi pelaku, harus ditakut-takuti dari perbuatan jahat, dengan ancaman hukuman. Ajaran prevensi spesial memerhatikan agar pelaku yang sekali telah dijatuhkan hukuman. Karena telah merasakan sendiri, tidak akan cepat-cepat melakukan lagi suatu perbuatan jahat.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> Salim, HS, *Perkembangan 2010, Teori dalam Ilmu Hukum*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, hlm. 157.

L.J. van Aferdoorn mengemukakan pendapatnya tentang hakikat teori relatif.

Teori relatif adalah:

“teori yang mencari pembenaran hukuman di luar delik itu sendiri, yaitu di dalam tujuan yang harus dicapai dengan jalan ancaman hukuman dan pemberian hukuman. Hukuman diberikan supaya orang tidak membuat atau melakukan kejahatan (*ne peccateur*)”<sup>7</sup>

Teori relatif dibagi menjadi dua teori, yaitu:

- a. Teori yang menakut-nakuti (*afshrikkingstheorieen*); dan
- b. Teori memperbaiki penjahat.

Teori yang menakut-nakuti (*afshrikkingstheorieen*) berpendapat bahwa tujuan hukuman adalah menakut-nakuti perbuatan kejahatan, baik yang menakut-nakuti seluruh anggota masyarakat (*generale preventie*) maupun yang menakut-nakuti pelaku sendiri (*special preventie*), yaitu untuk mencegah perbuatan ulangan. Teori ini telah berabad-abad mengambil tempat yang penting dalam hukum pidana dan menimbulkan kejahatan pada masa sebelum revolusi.<sup>8</sup>

Teori memperbaiki penjahat berpandangan sebagai berikut:

“Tujuan hukuman adalah dalam usaha memperbaiki penjahat. Hukuman harus mendidik penjahat sebagai orang-orang yang baik dalam pergaulan hidup.”

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hukuman bukan sesuatu yang buruk, melainkan sesuatu yang baik bagi penjahat itu sendiri.

---

<sup>7</sup> L.J. van Aferdoorn, 1985, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, hlm. 343

<sup>8</sup> Salim HS, *Op. Cit*, hlm. 158.

Kedua teori itu, baik teori yang menakut-nakuti (*afshrikkingstheorieen*) dan teori memperbaiki penjahat mengkaji tentang hukuman. Tujuan hukuman dibagi menjadi dua macam, yaitu menakut-nakuti masyarakat dan memperbaiki masyarakat.<sup>9</sup>

Pendapat lain dari teori relatif, yakni teori relatif berporos pada tujuan utama pidanaaan, yakni *preventif*, *deterrence* dan *reformatif*. Tujuan *prevention* dalam pidanaaan adalah untuk melindungi masyarakat dengan menempatkan pelaku kejahatan terpisah dari masyarakat.

Tujuan menakuti atau *deterrence* dalam pidanaaan adalah untuk menimbulkan rasa takut untuk melakukan kejahatan. Tujuan ini dibedakan dalam tiga bagian, yakni: tujuan yang bersifat individuak, tujuan yang bersifat publik dan tujuan yang bersifat jangka panjang. Tujuan *deterrence* yang bersifat individual dimaksudkan agar pelaku menjadi jera untuk kembali melakukan kejahatan. Sedangkan tujuan *deterrence* yang bersifat publik, dimaksudkan agar anggota masyarakat lain merasa takut untuk tidak akan melakukan kejahatan. Sedangkan tujuan *deterrence* yang bersifat jangka panjang dimaksudkan agar dapat memelihara keajegan sikap masyarakat terhadap pidana.

Teori relatif memandang bahwa pidanaaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan si pelaku, tetapi sebagai sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan dalam masyarakat. Dari teori relatif

---

<sup>9</sup> Salim HS, *Loc. Cit*

ini muncul tujuan pemidanaan sebagai sarana pencegahan, baik pencegahan khusus yang ditujukan pada si pelaku maupun pencegahan umum yang ditujukan pada masyarakat.<sup>10</sup>

Menurut Leonard Orland, teori relatif dalam pemidanaan bertujuan untuk mencegah dan mengurangi kejahatan. Pidana harus dimaksudkan untuk mengubah tingkah laku penjahat dan orang lain yang berpotensi atau cenderung untuk melakukan suatu kejahatan. Oleh karena itu, teori relatif lebih melihat ke depan. Teori relatif ini sampai derajat tertentu, dapat dilihat sebagai bentuk terapan secara terbatas dari prinsip dasar etika *utilitarisme*, yang menyatakan bahwa suatu tindakan dapat dibenarkan secara moral untuk sejauh konsekuensi-konsekuensinya baik untuk sebanyak mungkin orang. Akibat-akibat positif yang diperhitungkan ada pada suatu tindakan, merupakan kriteria satu-satunya bagi pembedarannya.<sup>11</sup>

### **3. Teori Pertanggungjawaban Pidana.**

Pertanggungjawaban pidana sesungguhnya tidak hanya menyangkut soal hukum semata-mata, melainkan juga menyangkut soal nilai-nilai moral atau kesusilaan umum yang dianut oleh masyarakat atau kelompok-kelompok dalam masyarakat. Dipidananya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan

---

<sup>10</sup> Sholehuddin, 2003, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana ( Ide Dasar Double Track System & Implementasinya*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 40-41.

<sup>11</sup> Leonard Orland, 1973, *Justice, Punishment, Treatment The Correctional Process*, Free Press, New York, hlm. 184, dalam *Ibid*, hlm. 41-42.

hukum. Dengan demikian, walaupun perbuatannya memenuhi rumusan delik dalam undang-undang dan tidak dibenarkan, hal tersebut belum memenuhi syarat untuk penjatuhan pidana. Untuk pemidanaan masih perlu adanya syarat, yaitu bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah (subjective guilt). Menurut Romli Atmasasmita, pertanggungjawaban atau *liability* diartikan sebagai suatu kewajiban untuk membayar pembalasan yang akan diterima pelaku dan seseorang yang dirugikan.<sup>12</sup> Sedangkan menurut Roeslan Saleh berpendapat bahwa tanggung jawab atas sesuatu perbuatan pidana yang bersangkutan secara sah dapat dikenai pidana karena perbuatan itu.<sup>13</sup>

Bertolak dari ketiga teori (teori Penegakan Hukum dan Teori Relatif dan Teori Pertanggungjawaban Pidana) yang telah dipaparkan di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam penegakan dan penerapan hukum diperlukan upaya mencari pembenaran yang berkaitan dengan peraturan tentang perbuatan yang melanggar hukum, sehingga sisi keadilan dalam putusan hakim dapat ditegakkan.

---

<sup>12</sup> Romli Atmasasmita, *Op. Cit.*, hlm. 79.

<sup>13</sup> Saleh, Roeslan, 1982, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta. hlm.33.

## G. Metode Penelitian

Suatu penelitian juga memerlukan metode-metode tertentu. Metode yang diterapkan ini harus disesuaikan dengan ilmu pengetahuan yang menjadi induknya. Penelitian harus berdasarkan penggunaan dari metode-metode penelitian sehingga dalam kegiatan penelitian dapat mengarah pada tujuan yang telah ditentukan.

Berkaitan dengan hal tersebut, terdapat peranan dan fungsi dari metode dalam penelitian. Menurut Soerjono Soekanto yang menyatakan bahwa metode pada hakikatnya memberikan pedoman tentang tata cara seorang ilmuwan mempelajari, menganalisis dan memahami lingkungan-lingkungan yang dihadapinya.<sup>14</sup>

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode sistematis dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan menganalisisnya. Dalam melakukan penelitian hukum seyogyanya selalu mengikatkan dengan makna yang mungkin dapat diberikan kepada hukum.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> Soerjono Soekanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Pres, Jakarta, hlm. 47.

<sup>15</sup> Dimiyati kudzaifah & Wardiono kelik, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta, hlm. 3.

Dalam penulisan penelitian ini, penyusun menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka (data sekunder), sumber yang mencakup bahan hukum primer dan sekunder dalam hal ini putusan Nomor 79/Pid.Sus/2016/PN. Kag

2. Metode Pendekatan Masalah

Metode pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*) yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan penelitian ini. Selain itu juga digunakan pendekatan kasus (*case approach*) yang bertujuan untuk mempelajari norma-norma atau kaidah hukum yang digunakan dalam praktik hukum terutama mengenai kasus yang telah diputus untuk memperoleh gambaran terhadap implikasi dimensi penormaan ke dalam praktiknya<sup>16</sup> terhadap putusan Nomor 79/Pid.Sus/2016/PN. Kag.

---

<sup>16</sup> Sri Mamudji, 2010, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Hukum*, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, hlm. 11.

### 3. Sumber Bahan Hukum

Dalam penulisan penelitian ini penulis menggunakan data sekunder yang didapatkan dengan metode penelitian kepustakaan. Data sekunder ini terdiri dari bahan hukum:

#### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat<sup>17</sup> yang terdiri dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan, Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2017 tentang Kriteria dan Tata Laksana Registrasi Obat. Selain itu sebagai pelengkap data primer, penulis juga melakukan wawancara kepada pihak BPOM Propinsi Sumatera Selatan, khususnya bagian penindakan.

#### b. Bahan Hukum Sekunder

Merupakan bahan hukum yang menunjang dan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti: buku-buku lain yang

---

<sup>17</sup> Soerjono Soekanto, *Op. Cit.*, hlm. 52.

berkaitan dengan penulisan dan penelitian skripsi ini, sepanjang relevan dengan objek kajian penelitian.<sup>18</sup>

c. Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan hukum penunjang yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan hukum sekunder, seperti: kamus umum, kamus hukum dan majalah hukum yang memuat informasi yang relevan dengan objek penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam penelitian ini, pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan. Studi kepustakaan adalah segala usaha yang dilakukan peneliti untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang diteliti. Penelitian dilakukan dengan mengidentifikasi kaidah hukum dari isi putusan hakim yang terdiri dari tiga bagian, yaitu:

- a. Pertimbangan-pertimbangan tentang fakta-fakta yang ditemukan oleh hakim setelah memeriksa perkara (Premis Minor).
- b. Pertimbangan - pertimbangan tentang penerapan hukumnya dalam perkara tersebut yang ditemukan oleh hakim berdasarkan fakta-fakta tersebut (Premis Major).

---

<sup>18</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, 1982, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 24.

c. Berdasarkan premis minor yang dikaitkan dengan premis major, maka dapatlah diputuskan *in concreto* berupa dictum yang merupakan konklusi.

Peneliti akan memfokuskan pada interpretasi undang-undang yang dilakukan oleh hakim pengadilan negeri dalam putusan Nomor 79/Pid.Sus/2016/PN.Kag.

#### 5. Teknik Analisis Bahan Hukum dan Penarikan Kesimpulan

Data yang diperoleh dan terkumpul nantinya akan diolah dan dianalisis secara kualitatif. Selanjutnya bahan hukum dianalisis berdasarkan peraturan perundang-undangan, konsep, teori, sehingga di dapatkan jawaban yang berupa kesimpulan dari seluruh permasalahan ini.<sup>19</sup> Penarikan kesimpulan dilakukan dengan menggunakan metode deduktif yang selanjutnya di interaksikan dengan hasil observasi yang telah dilakukan.

---

<sup>19</sup> Beni Ahmad Saebani. 2009. *Metode Penelitian Hukum*. Pustaka Setia , Bandung. hlm.93.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-buku

- Andin Rusmini, 2016, *Tindak Pidana Pengedaran dan Penyalahgunaan Tarmasi Tanpa Izin Edar Mkenurut Undang-Undang nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan*, Jurnal Al'Adl, Volume VIII Nomor 3, September –Desember.
- Andi Hamzah. 1997, *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta.Jakarta.
- Andi Zainal Abidin, 1987, *Asas-Asas Hukum Pidana (Bagian Pertama.) Alumni*, Bandung.
- E.y Kanter & S. Sianturi, 2002, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia Dan Penerapannya*, Storia Grafika, Jakarta. 86
- Barda Nawawi Arief, 1996, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung,.
- Beni Ahmad Saebani. 2009. *Metode Penelitian Hukum*. Pustaka Setia , Bandung.
- Dimiyati kudzaifah & Wardiono kelik, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta.
- Gunawan Widjaya dan Ahmad Yani, 2001, *Hukum tentang Perlindungan Konsumen*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- JE. Jonkers, 1987, *Buku Pedoman Hukum Pidana Hindia Belanda*, PT. Bina Aksara, Jakarta.
- Leden Mapaung. 2005, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*. Sinar Grafrika. Jakarta
- Leonard Orlan, 1973, *Justice, Punishment, Treatment The Correctional Process*, Free Press, New York.
- L.J. van Aperdoorn, 1985, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Ronny Hanitijo Soemitro, 1982, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

- Romli Atmasasmita, 1989, *Asas-Asas Perbandingan Hukum Pidana*, YLBHI. Jakarta.
- Saleh, Roeslan, 1982, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta.
- Salim, HS, 2010, *Perkembangan Teori dalam Ilmu Hukum*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta
- Satjipto Raharjo, 1983, *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru, Bandung.
- Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana (Bagian Satu)*, Balai Lektur Mahasiswa.
- Shidarta, 2000, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, PT. Grasindo, Jakarta
- Sholehuddin, 2003, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana ( Ide Dasar Double TrackSystem & Implementasinya*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Pres, Jakarta.
- , 1993, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Sri Mamudji, 2010, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Hukum*, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.
- Suharto, 2002, *Hukum Pidana Materil*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Wirjono Prodjodikoro, 2002, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung.

## **B. Perundang-undangan.**

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 24  
Tahun 2017 Tentang Kriterion dan Tata Laksana Registrasi Obat.

### **C. Internet**

**<https://www.pom.go.id/new/view/more/pers/429/siaran-pers--bpom-ri-sita-15-7-miliar-rupiah-obat-tradisional-ilegal-di-jakarta.html>**

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
 UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
 FAKULTAS HUKUM

Program Pendidikan S1, S2, S3 dan M.Kn  
 Kampus Palembang - D. Sriwijaya Negara Bukit Besar Palembang Telp. / Fax. (0711) 500063 Fax. (0711) 501179  
 Website : www.u-sriwi.ac.id | E-mail : fakultas\_hukum@unsri.ac.id | fakultasmh@yaho.com

JADWAL KONSULTASI PENULISAN SKRIPSI

M Khoir Fajri Izaldi

02011281520301

Hukum Pidana

Penegakan hukum terhadap toko obat yang menjual obat tanpa label di BPOM di Tanjung Raja

Dr. H. Syarifuddin Petranasse, S.H. M.H

Dr. Hj. Nashriana, S.H. M.Hum

Tanggal Konsultasi	Paket Bahasan	Paraf Pembimbing		Keterangan
		Utama	Pembantu	
15 Januari 2019	Konsul proposal			Perbaikan
20 Februari 2019				Art. 1 dan 2 Perbaikan
15 Juli 2019	Konsul skripsi			Perbaikan
15 Juli 2019	Konsul skripsi			Perbaikan

Setiap konsultasi ini dibawa mahasiswa setiap konsultasi serta diparaf oleh Dosen Pembimbing Utama & Pembantu dan selanjutnya ditandatangani oleh Ketua Bagian

Ketua Bagian,

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**  
**FAKULTAS HUKUM**  
 Program Pendidikan S1, S2, S3 dan M.Ki  
 Kampus Indralaya Jl. Raya Prabumulih Km.32 Indralaya, Ogan Ilir Telp. (0711) 580063 Fax. (0711) 581179  
 Kampus Palembang : Jl.Sriwijaya Negara Bukit Besar Palembang Telp. / Fax. (0711) 350125  
 Website : www.fh.unswi.ac.id | E-mail : fakultas\_hukum@unswi.ac.id | fakultas@unswi.ac.id

**JADWAL KONSULTASI PENULISAN SKRIPSI**

Nama Mahasiswa : M.khoir Fadri Izaldi  
 No.Indek Mahasiswa : 09011231520381  
 Program Kekhususan : Hukum Pidana  
 Judul Skripsi : Penegakan hukum terhadap toko obat yang menjual obat tanpa label BPOM di Tanjung Raja.  
 Pembimbing Utama : Dr. H. Syarifuddin Pettanasse, S.H., M.H.  
 Pembimbing Pembantu : Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum.

No.	Tanggal Konsultasi	Pokok Bahasan	Paraf Pembimbing		Keterangan
			Utama	Pembantu	
		Revisi Bab I			
		Revisi Bab II			
		Revisi Bab III			
		Revisi Bab IV			
	17/3-15	Bab I			Assesmen
		Bab II			
		Bab III & IV			
		Bab V			
	28/8-0	Revisi			
	16/9-17				Assesmen

Jadwal konsultasi ini dibawa mahasiswa setiap konsultasi serta diparaf oleh Dosen Pembimbing Utama & Pembantu setelah selesai bimbingan ditandatangani oleh Ketua Bagian

Ketua Bagian,  
